



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi,
J A M B I

PUTUSAN

Nomor : 009/VIII/KIP-JBI/PSI/2022

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jambi yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi dengan Nomor Registrasi : 009/VIII/KIP-JBI/PSI/2022 yang diajukan oleh :

Nama : PT. PUSAT PENERANGAN TERKINI.

Alamat : Jl. Penerangan Perum Panorama Sakura Asri, Blok T, No. 52, Kel.
Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Yang dalam persidangan diwakili oleh Zainul Abidin selaku Direktur PT. Pusat Penerangan Terkini.

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo.

Alamat : Jl. RM Thaher, No. 503, Komplek Perkantoran Bupati Bungo, Kab. Bungo, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Yang dalam persidangan diwakili oleh Rafky, S.AB. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 2022 dari Pemberi Kuasa Zainadi, S.Pd., MM. selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah membaca surat jawaban Termohon.
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.
Telah memeriksa bukti-bukti dan Termohon



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi,
J A M B I

PUTUSAN

Nomor : 009/VIII/KIP-JBI/PSI/2022

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jambi yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi dengan Nomor Registrasi : 009/VIII/KIP-JBI/PSI/2022 yang diajukan oleh :

Nama : PT. PUSAT PENERANGAN TERKINI.

Alamat : Jl. Penerangan Perum Panorama Sakura Asri, Blok T, No. 52, Kel.
Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Yang dalam persidangan diwakili oleh Zainul Abidin selaku Direktur PT. Pusat Penerangan Terkini.

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo.

Alamat : Jl. RM Thaher, No. 503, Komplek Perkantoran Bupati Bungo, Kab.
Bungo, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Yang dalam persidangan diwakili oleh Rafky, S.AB. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 2022 dari Pemberi Kuasa Zainadi, S.Pd., MM. selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah membaca surat jawaban Termohon.
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.
Telah memeriksa bukti-bukti dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 26 Juli 2022 yang selanjutnya diregister oleh Panitera di Komisi Informasi Provinsi Jambi, dengan Nomor Register: 009/VIII/KIP-JBI/PSI/2022

Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 20 April 2022, Pemohon telah mengajukan surat permohonan permintaan data informasi publik kepada Kepala Diskominfo Kabupaten Bungo dengan permohonan agar dapat diberikan informasi dan dokumentasi berupa :
1. Data media kerjasama.
 2. Biaya perberita / perjalanan dinas/ biaya web Pemda beserta sistem kontrak dan lainnya tahun 2021- 2022
- [2.3] Bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Termohon tidak menjawab permintaan informasi Pemohon pada tanggal 20 April 2022.
- [2.4] Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022, Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi atas surat permohonan informasi publik tertanggal 20 April 2022.
- [2.5] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan surat tertanggal 26 Juli 2022 yang diterima pada tanggal 26 Juli 2022 dan diberi Registrasi Nomor : 009/VIII/KIP-JBI/PSI/2022.
- [2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* Komisi Informasi Provinsi Jambi telah dilakukan pemeriksaan awal pada tanggal 11 Agustus 2022 dan Majelis Komisioner telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, namun salah satu pihak dalam persidangan tersebut menyatakan tidak ingin melakukan mediasi.
- [2.7] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dalam paragraf [2.6] oleh karena salah satu pihak tidak ingin melakukan proses mediasi, maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi pada hari itu juga.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- [2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi Publik bertujuan untuk bahan publikasi di PT. Pusat Penerangan Terkini yang memiliki bidang usaha media cyber yang bernama The Jambi Times.com dalam menjamin kemerdekaan pers.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak dipenuhinya permintaan informasi yang telah diajukan Pemohon kepada Termohon.

Petitum

[2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa :

1. Bahwa Pemohon mohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk menerima permohonan pemohon.
2. Bahwa Pemohon mohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan informasi yang dimohon Pemohon berupa :
 - 2.1. Data media kerjasama.
 - 2.2. Biaya perberita / perjalanan dinas/ biaya web Pemda beserta sistem kontrak dan lainnya tahun 2021- 2022Adalah informasi yang bersifat terbuka

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy KTP
Surat P-2	Fotocopy Akta Nomor 41 Tanggal 7 Desember 2017 yang dibuat Notaris Jujunan Putra Jayo, SH., M.Kn.
Surat P-3	Fotocopy Surat Nomor 148/TJT/MJO/PT.PPT/IV/2022 tertanggal 20 April 2022 perihal permintaan data yang dikeluarkan oleh PT. Pusat Penerangan Terkini.
Surat P-4	Fotocopy Surat Nomor 172/TJT/MJO/PT.PPT/VI/2022 tertanggal 6 Juni 2022 perihal keberatan yang dikeluarkan oleh PT. Pusat Penerangan Terkini.
Surat P-5	Tangkapan layar perihal pengiriman email dari Jambi Times ke Kominfo Ma. Bungo tertanggal 28 Juli 2022

Keterangan Pemohon.

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Konklusi Jawaban pada tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya yakni :
Berdasarkan keterangan yang diajukan oleh Ketua sidang Komisi Informasi kepada Termohon mengenai, "apakah sudah diterima surat permintaan data dan keberatan melalui email," Jawab Termohon tidak terima, Adahal Pemohon juga telah mengajukan selain nonelektronik juga melalui EMAIL, (data terlampir)
Menurut Kuasa Termohon bahwa permintaan tersebut adalah informasi terbuka, lalu menanyakan termuan Pemohon, bahwa pertanyaan Termohon tidak di atur /sesuai PERKI tahun 2021 sehingga dasar tanggapan Termohon terkesan mengada ngada tanpa menunjukan alat bukti yang kuat di persinagan adjudikasi I lalu.
Secara hukum jelas bahwa tujuan permintaan data ini untuk bahan publikasi sesuai UU Pers

Surat-surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat The Jambi Times.com Nomor 148/TJT/MJO/PT.PPT/IV/2022
Surat T-2	Surat The Jambi Times.com Nomor 172/TJT/MJO/PT.PPT/VI/2022
Surat T-3	Tangkapan layar E-mail
Surat T-4	Lembar Disposisi Surat The Jambi Times.com Nomor 148/TJT/MJO/PT.PPT/IV/2022 tanggal surat 20 April 2022
Surat T-5	Lembar Disposisi Surat The Jambi Times.com Nomor 172/TJT/MJO/PT.PPT/VI/2022 tanggal surat 6 Juni 2022
Surat T-6	Tangkapan layar E-mail
Surat T-7	Tangkapan layar E-mail

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Agustus 2022 yakni :

1. Permohonan Permintaan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon, tidak memenuhi persyaratan dan atau ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana telah diatur tata cara pengajuan permohonan informasi publik dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 28 ayat (1) dan (2). Dengan cara pengajuan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Dalam hal mengajukan permohonan secara nonelektronik pemohon tertulis dengan datang langsung kepada badan publik tsd. Sedangkan pemohon mengirimkan permohonan melalui Kantor POS.
2. sedangkan didalam persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 yang bertempat di ruang sidang Komisi Informasi Provinsi Jambi, pemohon menyatakan juga mengirim permohonan informasi melalui email Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo. Bersama ini kami nyatakan tidak ada permohonan dari pemohon masuk atau dikirim ke email Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo. Dengan bukti Print Out email yang telah dileges dari Kantor Pos Indonesia terlampir.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
1. Kewenangan Komisi informasi Provinsi Jambi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi .

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik.
 4. Batas waktu **pengajuan** permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- Terhadap empat hal diatas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberi pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi

- [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:
“Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi”.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PERKI PPSIP dinyatakan bahwa :
“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa :
“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :
Pasal 22 UU KIP :
Ayat (1)
“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Kepada Badan Publik terkait secara tertulis datau tidak tertulis”.
- Pasal 27 ayat (1) PERKI Nomor 1 Tahun 2021
“Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.”
- Pasal 28 ayat (1) PERKI Nomor 1 Tahun 2021
“Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau non elektronik.”
- Pasal 28 ayat (2) PERKI Nomor 1 Tahun 2021
“Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
a. Tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik; atau
b. Tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari dokumen pendukung yang diajukan Pemohon pada saat mengajukan permohonan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jambi menunjukkan bahwa Permohonan Informasi yang diajukan oleh Pemohon diminta secara tertulis dengan mengirimkan surat Permohonan Informasi melalui ekspedisi J&T EXPRESS.
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan juga mengajukan bukti tertulis tertanda P-5 yakni Tangkapan layar perihal pengiriman email dari Jambi Times ke Kominfo Kabupaten Bungo tertanggal 28 Juli 2022. Dari bukti surat tersebut diketahui tanggal Permintaan Informasi diminta setelah Pemohon mengajukan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jambi dan bukan pada saat Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.
- [3.10] Menimbang bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni :
- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] sampai dengan [3.9], Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak melalui tahapan prosedur yang benar menurut PERKI Nomor 1 Tahun 2021 yang seharusnya Pemohon Informasi mengajukan Permohonan Informasi secara tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).”
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Informasi dalam meminta Permohonan Informasi tidak melalui tahapan prosedur yang benar, Majelis berpendapat Pemohon Informasi belum melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi dalam sengketa *aquo*.
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.12], Majelis berpendapat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon tidak dapat dinyatakan sebagai sengketa Informasi dan berdasarkan kompetensi kewenangan absolute ini Majelis Komisi Informasi Provinsi tidak berwenang mengadili sengketa *aquo*.
- [3.14] Menimbang bahwa oleh karena Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, maka Majelis Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak akan mempertimbangkan lagi materi sengketa *a quo*.

4. PUTUSAN SELA

Memutuskan

- [4.1] Menyatakan Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Indra Lemana, SH selaku Ketua merangkap anggota, A. Taufiq Helmi, SP. dan Zamharir, SHI, MH masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Khairul Fahmi, S.Kom. sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto

(Indra Lemana, SH.)

Anggota

dto

(A. Taufiq Helmi, SP.)

Anggota

dto

(Zamharir, SHI, MH.)

Panitera

dto

(Khairul Fahmi, S.Kom)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jambi, 30 Agustus 2022

Panitera



(Khairul Fahmi, S.Kom)